



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
DAN
IKATAN MOTOR INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN KETERAMPILAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
DRIVER BERSTANDAR INTERNASIONAL

NOMOR: MoU.66/02.01/KS.01/VIII/2025

NOMOR: MoU/31/DP/VIII/2025

NOMOR: 016/IMI-MoU/A/VIII/2025

Pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NOFEL SALEH HALABI : Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), yang berkedudukan di Menara Kadin Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3. BAMBANG SOESATYO : Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Motor Indonesia (IMI), yang berkedudukan di Gedung Elevated Parkir - A Unit Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. PIHAK KEDUA adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
3. PIHAK KETIGA adalah sebuah organisasi nasional otomotif sebagai pemersatu seluruh kegiatan otomotif di Indonesia yang berada di bawah induk organisasi olahraga nasional, KONI dan KOI, maupun yang berskala internasional seperti *Federation International Automobile (FIA)* dan *Federation International Motorcycle (FIM)*.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan dasar PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK guna meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi dinamika pasar kerja global, khususnya di bidang *driver skill* berstandar internasional dan keahlian mekanik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
 - a. mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan mengemudi (*driver skill*) dan keahlian mekanik berstandar internasional bagi SDM Indonesia
 - b. meningkatkan daya saing SDM Indonesia di sektor transportasi dan industri otomotif internasional
 - c. memastikan adanya tersedianya mekanisme penempatan pekerja migran terlatih yang memenuhi kualifikasi internasional
 - d. memperkuat sinergi kelembagaan antara PARA PIHAK dalam pengembangan SDM berkompetensi global.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan keahlian mengemudi (*driver skill and safety driving*) serta keahlian teknisi otomotif berstandar internasional;
2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai standar global;
3. Fasilitasi penempatan SDM terlatih ke negara-negara yang membutuhkan;
4. Promosi dan sosialisasi program di tingkat nasional dan internasional;
5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelatihan, sertifikasi, dan penempatan.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan data dan informasi kebutuhan pasar kerja internasional di bidang keahlian mengemudi dan tehnisi otomotif;
 - b. memfasilitasi proses penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memberikan dukungan regulasi dan kebijakan.

- (2) PIHAK KEDUA, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi jejaring industri dan mitra usaha terkait;
 - b. menghubungkan PARA PIHAK dengan lembaga sertifikasi internasional;
 - c. mengkoordinasikan promosi dan diseminasi program melalui jaringan PIHAK KEDUA di pusat maupun daerah.

- (3) PIHAK KETIGA, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan fasilitas pelatihan mengemudi (*safety driving*) dan tehnisi otomotif;
 - b. memberikan instruktur profesional dan materi pelatihan sesuai standar internasional.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan dapat diatur secara terpisah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin terjadi sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan tertulis yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran,
Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Surel : sekretariat.jenderal@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Eksekutif Kadin Indonesia

Alamat : Menara Kadin Indonesia Lantai 29
Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5274503

Surel : sekretariat@kadin.id

c. PIHAK KETIGA

Narahubung : Ketua Umum IMI Pusat &
Wakil Ketua Umum Mobilitas IMI Pusat

Alamat : Gedung Elevated Parkir - A Unit Parkir Timur Gelora Bung
Karno, Jakarta Pusat 10270

Telepon : (021) 2527108




Surel : imi@imi.co.id



(2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,

ABDUL KADIR KARDING NOFEL SALEH HILABI BAMBANG SOESATYO

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,



NOFEL SALEH HILABI

PIHAK KETIGA,



BAMBANG SOESATYO

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,



NOFEL SALEH HILABI

PIHAK KETIGA,



BAMBANG SOESATYO